



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B /2021/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFA'I Bin FAUJI
2. Tempat lahir : Tamban
3. U m u r/tanggal lahir : 27 Tahun / 5 November 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tajau Landung RT.002 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : HASANUDIN Als AMO Bin SYAHRANI
2. Tempat lahir : Antasan Sutun
3. U m u r/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Mei 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Antasan Sutun RT.001 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 1 Januari 2021

sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 246/Pid.B / 2020/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI berupa pidana penjara masing-masing selama2 (dua) Tahundikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah ;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Khairullah Bin H. Ahmad Yani (alm) ;
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Jupiter Z Warna Biru Silver dengan No pol DA 3019 JM No Rangka MH 35TP0065K579736 No MESIN 5TP-809346;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengobrol di tempat jaga alat berat kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata "yuk kita becari" kemudian Terdakwa I menjawab "ayuk" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Z warna biru silver dengan nopol DA 3019 JM milik Terdakwa I kemudian setelah Para Terdakwa melintasi jalan di daerah persawahan di Desa Tajau Landung, Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa II berkata "itu ada mesin kaya apa kita ambil kah?" lalu dijawab Terdakwa I "ayok" selanjutnya Para Terdakwa masuk ke persawahan dan setelah itu Terdakwa I mematikan mesin pompa air dan melepas selang yang tersambung ke mesin pompa tersebut kemudian Terdakwa I dengan kedua tangannya membawa 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Khairullah Bin H. Ahmad Yani (alm) tersebut untuk selanjutnya dibawa dan disimpan di semak-semak sebelah rumah warga Desa Antasan Sutun yang rencananya barang tersebut akan dijual kepada orang lain yang mana hasil uang penjualan tersebut akan dibagi rata Para Terdakwa namun barang tersebut tidak berhasil dijual karena Para Terdakwa telah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa esok harinya pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban Khairullah Bin H. Ahmad Yani (alm) mengetahui barang miliknya berupa 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QTP.80 warna merah telah hilang dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Sungai Tabuk ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Khairullah Bin H. Ahmad Yani (alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi kehilangan 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah ;
- Bahwa sebelumnya pompa air tersebut saksi letakan di tanggul sawah milik saksi untuk mengairi sawah milik saksi ;
- Bahwa ketika saksi mengisi bensin ke pompa saksi di sawah, saksi mendapatkan bahwa pompa air milik saksi telah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi H. ABDURRAHMAN Bin ANANG YUSUF (Alm) kemudian saksi H. ABDURRAHMAN bertanya kepada saksi SURYADI Als MEMED Bin IWAN yang bertugas jaga malam ;
- Bahwa saksi SURYADI Als MEMED mengatakan bahwa dia melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. H. RIDUAN ada mengangkat pompa air dan hendak menitipkan kepada saksi SURYADI Als MEMED namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi H. ABDURRAHMAN bahwa ada pompa air yang disembunyikan di semak-semak disamping rumah warga ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi H. ABDURRAHMAN dan saksi SURYADI Als MEMED mengecek pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air yang disembunyikan tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. H. ABDURRAHMAN Bin ANANG YUSUF (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) kehilangan 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah ;
 - Bahwa sebelumnya saksi didatangi oleh saksi KHAIRULLAH yang mengatakan bahwa pompa air miliknya telah hilang kemudian saksi menemui saksi SURYADI Als MEMED Bin IWAN yang bertugas jaga malam;
 - Bahwa saksi SURYADI Als MEMED mengatakan bahwa dia melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. H. RIDUAN ada mengangkat pompa air dan hendak menitipkan kepada saksi SURYADI Als MEMED namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi SURYADI Als MEMED menemui Sdr. RIDUAN untuk bertanya mengenai pompa air tersebut dan Sdr. RIDUAN mengatakan bahwa pompa air tersebut disembunyikan di semak-semak disamping rumah warga ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi KHAIRULLAH dan saksi SURYADI Als MEMED mengecek pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air yang disembunyikan tersebut adalah milik saksi KHAIRULLAH ;
 - Bahwa kemudian saksi KHAIRULLAH melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. SURYADI Als MEMED Bin IWAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) kehilangan 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah ;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang bertugas berjaga malam datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. H. RIDUAN ada mengangkat pompa air dan hendak menitipkan kepada saksi SURYADI Als MEMED namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau ;
- Bahwa keesokan harinya saksi H. ABDURRAHMAN Bin ANANG YUSUF (Alm) datang kepada saksi mengatakan bahwa saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) telah kehilangan pompa air dan bertanya apakah ada saksi melihat orang yang membawa pompa air, saksi menjawab bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. H. RIDUAN (DPO) ada mengangkat pompa air ;
- Bahwa kemudian saksi bersama H. ABDURRAHMAN menemui Sdr. RIDUAN untuk bertanya mengenai pompa air tersebut dan Sdr. RIDUAN mengatakan bahwa pompa air tersebut disembunyikan di semak-semak disamping rumah warga ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi H. ABDURRAHMAN dan saksi KHAIRULLAH mengecek pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air yang disembunyikan tersebut adalah milik saksi KHAIRULLAH;
- Bahwa kemudian saksi KHAIRULLAH melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil pompa air ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO pergi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mereka berkeliling Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO melihat ada pompa air yang berada di tanggul sawah yang tidak jauh dari jalan yang masih hidup kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati pompa air tersebut dan mematikan mesin pompa air tersebut kemudian mengangkat dengan kedua tangannya ke pinggir jalan ;
- Bahwa karena Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO tidak dapat mengangkat pompa air tersebut karena tangannya masih terluka kemudian Terdakwa pergi menjemput Sdr. H. RIDUAN yang sedang berada di tempat jaga alat berat kemudian Terdakwa kembali bersama Sdr. H. RIDUAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. H. RIDUAN mengangkat pompa air tersebut jalan dengan menggunakan kedua tangannya ke atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO berjaga-jaga kemudian mereka pergi dari sawah tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka menemui saksi SURYADI Als MEMED Bin IWAN di tempat jaga alat berat untuk memintanya menyimpan pompa air tersebut namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau kemudian mereka pergi lagi ;
- Bahwa kemudian mereka menyembunyikan pompa air tersebut di semak-semak samping rumah warga kemudian mereka pulang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pompa air tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa bersama Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I Bin FAUJI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil pompa air ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I diajak oleh Terdakwa untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I pergi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika mereka berkeliling Terdakwa melihat ada pompa air yang berada di tanggul sawah yang tidak jauh dari jalan yang masih hidup kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I turun dari sepeda motor dan mendekati pompa air tersebut dan mematikan mesin pompa air tersebut kemudian mengangkat dengan kedua tangannya ke pinggir jalan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat mengangkat pompa air tersebut karena tangannya masih terluka kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I pergi menjemput Sdr. H. RIDUAN yang sedang berada di tempat jaga alat berat kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I kembali bersama Sdr. H. RIDUAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I bersama Sdr. H. RIDUAN mengangkat pompa air tersebut jalan dengan menggunakan kedua tangannya ke atas sepeda motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga kemudian mereka pergi dari sawah tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka menemui saksi SURYADI Als MEMED Bin IWAN di tempat jaga alat berat untuk memintanya menyimpan pompa air tersebut namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau kemudian mereka pergi lagi ;
- Bahwa kemudian mereka menyembunyikan pompa air tersebut di semak-semak samping rumah warga kemudian mereka pulang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pompa air tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah ;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Jupiter Z Warna Biru Silver dengan No pol DA 3019 JM No Rangka MH 35TP0065K579736 No MESIN 5TP-809346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah milik saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I diajak oleh Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO pergi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa ketika mereka berkeliling Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO melihat ada pompa air yang berada di tanggul sawah yang tidak jauh dari jalan yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih hidup kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I turun dari sepeda motor dan mendekati pompa air tersebut dan mematikan mesin pompa air tersebut kemudian mengangkat dengan kedua tangannya ke pinggir jalan ;
4. Bahwa karena Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO tidak dapat mengangkat pompa air tersebut karena tangannya masih terluka kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I pergi menjemput Sdr. H. RIDUAN yang sedang berada di tempat jaga alat berat kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I kembali bersama Sdr. H. RIDUAN ;
 5. Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I bersama Sdr. H. RIDUAN mengangkat pompa air tersebut jalan dengan menggunakan kedua tangannya ke atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO berjaga-jaga kemudian mereka pergi dari sawah tersebut ;
 6. Bahwa kemudian mereka menemui saksi SURYADI Als MEMED Bin IWAN di tempat jaga alat berat untuk memintanya menyimpan pompa air tersebut namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau kemudian mereka pergi lagi ;
 7. Bahwa kemudian mereka menyembunyikan pompa air tersebut di semak-semak samping rumah warga kemudian mereka pulang ;
 8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WITA ketika saksi KHAIRULLAH mengisi bensin ke pompa air di sawah, saksi KHAIRULLAH mendapatkan bahwa pompa air miliknya telah hilang ;
 9. Bahwa kemudian saksi KHAIRULLAH bertanya kepada saksi H. ABDURRAHMAN Bin ANANG YUSUF (Alm) kemudian saksi H. ABDURRAHMAN bertanya kepada saksi SURYADI Als MEMED yang bertugas jaga malam;
 10. Bahwa saksi SURYADI Als MEMED mengatakan bahwa dia melihat Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I, Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO dan Sdr. H. RIDUAN ada mengangkat pompa air dan hendak menitipkan kepada saksi SURYADI Als MEMED namun saksi SURYADI Als MEMED tidak mau;
 11. Bahwa kemudian saksi KHAIRULLAH diberitahu oleh saksi H. ABDURRAHMAN bahwa ada pompa air yang disembunyikan di semak-semak disamping rumah warga ;
 12. Bahwa kemudian saksi KHAIRULLAH bersama saksi H. ABDURRAHMAN dan saksi SURYADI Als MEMED mengecek pompa air tersebut dan ternyata benar bahwa pompa air yang disembunyikan tersebut adalah milik saksi KHAIRULLAH;
 13. Bahwa kemudian saksi KHAIRULLAH melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 14. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi KHAIRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil pompa air tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I Bin FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO Bin SYAHRANI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah milik saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara ketika mereka berkeliling Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO melihat ada pompa air yang berada di tanggul sawah yang tidak jauh dari jalan yang masih hidup kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I turun dari sepeda motor dan mendekati pompa air tersebut dan mematikan mesin pompa air tersebut kemudian mengangkat dengan kedua tangannya ke pinggir jalan karena Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO tidak dapat mengangkat pompa air tersebut karena tangannya masih terluka kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I pergi menjemput Sdr. H. RIDUAN yang sedang berada di tempat jaga alat berat kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I kembali bersama Sdr. H. RIDUAN kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I bersama Sdr. H. RIDUAN mengangkat pompa air tersebut jalan dengan menggunakan kedua tangannya ke atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO berjaga-jaga kemudian mereka pergi dari sawah tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (1) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah milik saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) ;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah tersebut bukanlah milik Para Terdakwa namun milik orang lain yaitu saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) dan Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm), akibat peristiwa-peristiwa tersebut saksi saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah milik saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 03.00 WITA WITA bertempat di lahan persawahan di Desa Tajau Landung RT 04 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI bersama Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI dan Sdr. H. RIDUAN telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah milik saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I BIN FAUJI bersama Sdr. H. RIDUAN yang mengambil pompa air tersebut dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO BIN SYAHRANI berjaga-kaga sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah adalah milik saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Jupiter Z Warna Biru Silver dengan No pol DA 3019 JM No Rangka MH 35TP0065K579736 No MESIN 5TP-809346 telah digunakan para Terdakwa melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I Bin FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO Bin SYAHRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD RIFA'I Bin FAUJI dan Terdakwa II HASANUDIN ALS AMO Bin SYAHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk PROQUIP QTP.80 warna merah ;
Dikembalikan kepada saksi KHAIRULLAH Bin H. AHMAD YANI (Alm) ;
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Jupiter Z Warna Biru Silver dengan No pol DA 3019 JM No Rangka MH 35TP0065K579736 No MESIN 5TP-809346 ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari RABU tanggal 12 JANUARI 2022 oleh kami IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS dan tanggal 13 JANUARI 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri JOKO FRIMANSYAH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RISDIANTO, SH.)

(IWAN GUNADI, SH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGANTI,

(MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH.)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15